



PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xx, tempat/tanggal lahir: Semarang, 05 September 1977, umur: 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan usaha bengkel motor, tempat tinggal di Xxx, Kota Semarang, disebut sebagai **PEMOHON I**.

Pemohon II, NIK xx, tempat/tanggal lahir, Semarang, 10 Desember 1989, umur: 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di x, Kota Semarang, disebut sebagai **PEMOHON II**.

Pemohon III, NIK x, tempat/tanggal lahir Wonogiri, 09 Maret 1972, umur: 52 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Guru PPPK, tempat tinggal di Jalan x, Kota Semarang, disebut sebagai **PEMOHON III**.

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Pent. No. 293/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor: 293/Pdt.P/2024/PA.Smg dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan anak kandungnya yaitu :

Calon Istri, NIK xx, tempat/tanggal lahir: Semarang, 26 Juli 2006, Umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XxxKecamatan Mijen, Kota Semarang ;

Dengan anak kandung Pemohon III :

Calon SUami, NIK xxx, tempat/tanggal lahir: Semarang, 04 Januari 2007, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan bengkel, tempat tinggal di Xxx, Kota Semarang ;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen, Kota Semarang;

2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Istri berstatus perawan sedangkan anak kandung Pemohon III yang bernama Calon SUami berstatus jejaka;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Istri dan anak kandung Pemohon III yang bernama Calon SUami usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para pemohon yang belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Kota Semarang;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal sejak bulan Juli 2023 dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya sampai sekarang dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 27 minggu, berdasarkan surat

Hal. 2 dari 15 hal. Pent. No. 293/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Karangmalang tertanggal 11 Oktober 2024;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun anak kandung Pemohon III sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai pada tanggal 24 Januari 2008 sebagaimana Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang Nomor 0150/AC/2008/PA.Smg, tertanggal 13 Februari 2008;
10. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 Suami/Ayah kandung dari anak Pemohon III telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kota Semarang nomor 3374-KM-17072020-0004 tertanggal 18 Juli 2020;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang. memerintahkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon bernama (**Calon Istri**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Calon SUami**) dan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon III (**Calon SUami**) untuk menikah dengan seorang

Hal. 3 dari 15 hal. Pent. No. 293/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama
(Calon Istri);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya dan supaya menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk menikah namun tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon sebagai berikut :

1. **Calon Istri**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa benar ia anak para Pemohon;
 - Bahwa ia ingin menikah dengan Calon SUami;
 - Bahwa ia beragama Islam, calon suaminya juga beragama Islam;
 - Bahwa ia sudah berumur 18 tahun 3 bulan;
 - Bahwa antara ia dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan Muhammad Maulana Lutfi Putra tanpa paksaan, siap melakukan kewajiban sebagai isteri;
 - Bahwa orang tua calon suami sudah melamar;
 - Bahwa rencana pernikahan telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Mijen, Kota Semarang tetapi ditolak karena ia belum cukup umur;
 - Bahwa ia tidak bisa menunggu perkawinan sampai cukup umur karena antara ia dengan calon suaminya sudah pacaran dan telah melakukan hubungan kelamin hingga ia hamil;

Hal. 4 dari 15 hal. Pent. No. 293/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan restoran dengan gaji setiap bulan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia dan calon suaminya sama-sama berstatus belum pernah menikah;

2. **Calon SUami**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia berumur 17 tahun 09 bulan;
- Bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (Veronicha Widiana Putri);
- Bahwa anak para Pemohon berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa orang tua dirinya sudah melamar anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Mijen, Kota Semarang tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa ia tidak bisa menunggu perkawinan sampai anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur karena antara ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pacaran lama dan sudah melakukan hubungan kelamin hingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
- Bahwa antara ia dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan setiap bulan Rp 2.060,000,00 (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ia dan anak para Pemohon sama-sama berstatus belum pernah menikah;

3. **Saksi III**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Xxx);

Hal. 5 dari 15 hal. Pent. No. 293/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya (Xxx) dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (Veronicha Widiana Putri) sudah berpacaran lama bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah hamil akibat hubungan badan dengan anaknya (Xxx);
- Bahwa ia merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I Pemohon II;
- Bahwa anaknya (Xxx) sudah baru berumur 17 tahun 09 bulan;
- Bahwa anaknya (Xxx) sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dan mempunyai penghasilan setiap bulan 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara anaknya (Xxx) dan anak Pemohon I dan Pemohon II (Veronicha Widiana Putri) tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan atau hubungan lain yang merupakan larangan kawin;
- Bahwa rencana pernikahan anaknya (Xxx) dan anak Pemohon I dan Pemohon II (Veronicha Widiana Putri) ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa sebagai orang tua ia tetap akan bertanggungjawab dan akan memperhatikan dan membantu anaknya setelah menikah hingga anak benar-benar bisa mandiri;
- Bahwa anaknya (Xxx) dan anak Pemohon I dan II (Veronicha Widiana Putri) telah melakukan konseling dan telah melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, bermeterai cukup dan telah dicocok dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.2);

Hal. 6 dari 15 hal. Pent. No. 293/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai No. 0150/AC/2008/PA. Smg, yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 604/24/X/2002, yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.7);
8. Fotokopi Akta Kematian atas nama Xx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xx, bermeterai cukup dan telah dicocok dengan aslinya, bukti (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, bermeterai cukup dan telah dicocok dengan aslinya, bukti (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xx, bermeterai cukup dan telah dicocok dengan aslinya, bukti (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, bermeterai cukup dan telah dicocok dengan aslinya, bukti (P.11);
13. Fotokopi Ijazah Tsanawiyah atas nama Xx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.13);
14. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Xxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.14);
15. Fotokopi Model N-7 tentang Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk dari KUA Kecamatan Mijen, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Vironicha Widiania dari Bidan Puskesmas Karangmalang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Xxx dari dokter, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.17);
18. Hasil konseling calon pengganti putri dan calon pengantin putra (Xx dan Xxx), bukti (P.18);

Hal. 7 dari 15 hal. Pent. No. 293/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Xx dengan Xxx;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Xx) dan pacarnya (Xxx) sudah berpacaran lama;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Mijen namun ditolak oleh KUA karena kedua calon pengantin belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Xx) dengan calon suaminya (Xxx) tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa calon penganti laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah melakukan conseling dan sudah melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - Bahwa calon pengantin laki-laki sudah bekerja sebagai karyawan bengkel;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon III;
 - Bahwa Pemohon III hendak meningkahkan anaknya yang bernama Xxx dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, nama Xx, namun ditolak oleh KUA karena kedua calon pengantin masih kurang umur;;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon III dengan anak Pemohon I dan II sudah sedemikian akrab, sudah berpacaran lama hingga anak Pemohon I dan II hamil;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Xx) dengan calon suaminya

Hal. 8 dari 15 hal. Pent. No. 293/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Xxx) tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa calon pengganti laki-laki dan calon pengganti perempuan sudah melakukan konseling dan sudah melakukan pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa calon pengganti laki-laki sudah bekerja sebagai karyawan bengkel;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon agar tidak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan menunggu anak tersebut cukup umur sesuai ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019, namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 9 dari 15 hal. Pent. No. 293/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin ini pada pokoknya adalah karena Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Xx dengan anak Pemohon III yang bernama Calon SUami namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen karena usia anak para belum mencapai umur 19 tahun sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran lama bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;

Menimbang, bahwa Majelis telah meminta keterangan anak para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti terstulis (P1 s/d P18) dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait dan bukti-bukti tertulis serta berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu dari Xx;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Xx) berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon III adalah ibu dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Xxx);
- Bahwa anak Pemohon III (Xxx) berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon pengganti laki-laki dan calon pengganti perempuan sama-sama beragama Islam tidak ada halangan syar'i maupun menurut undang-undang untuk menikah kecuali masih kurang umur dari yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa calon pengganti laki-laki sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan setiap bulan Rp 3.500.000,00;
- Bahwa antara calon pengganti putra dan calon pengganti putri sudah pacaran sedemikian akrab dan sudah melakukan hubungan kelamin hingga calon pengganti putri hamil;
- Bahwa para Pemohon sudah menyetujui rencana perkawinan anak-

Hal. 10 dari 15 hal. Pent. No. 293/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya (Xx dengan Xxx) dan berkeinginan agar perkawinannya dilaksanakan dengan segera karena kalau tidak, khawatir mereka akan terjerumus lebih lama dalam hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa Xx dengan Xxx tidak ada hubungan nasab hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan terhalang/dilarang untuk menikah;
- Bahwa calon pengantin perempuan berstatus gadis/belum pernah nikah calon pengantin laki-laki berstatus perjaka/belum pernah kawin
- Bahwa kehendak Pemohon menikahkannya anaknya ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter dan sudah melakukan bimbingan konseling;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan pasal 26 ayat (1) butir c UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 bahwa kewajiban orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa batasan umur anak menurut peraturan perundang undangan di Indonesia bervariasi antara umur 17 tahun sampai dengan 21 tahun;

Menimbang, berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 secara implisit batas usia anak adalah 19 tahun sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 anak yang belum mencapai 19 tahun belum diizinkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU No. 16 tahun 2019, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (pasal 7 ayat (2) UU No. 16 tahun 2019);

Hal. 11 dari 15 hal. Pent. No. 293/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memang perkawinan idealnya dilaksanakan setelah calon pengantin telah cukup umur, siap secara fisik, psikhis dan finansial karena hal tersebut yang sangat mendukung terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang merupakan cita-cita dan dambaan setiap pasangan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya (anak Pemohon III) sudah sedemikian akrab dan bahkan sudah melakukan hubungan kelamin hingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat tidak hanya calon pengantin yang perlu mendapatkan perlindungan namun janin yang dikandung calon pengantin putri juga berhak mendapat perlindungan diantaranya agar saat janin/anak dilahirkan tidak hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya tetapi juga mempunyai hubungan nasab secara sah dengan ayahnya;

Menimbang, bahwa baik calon pengantin perempuan maupun calon pengantin laki-laki sama-sama menyatakan ingin menikah bukan karena paksaan orang tua maupun pihak-pihak lain, sehingga Majelis menilai bahwa kedua calon pengantin telah mendapatkan perlindungan dengan tidak ada pihak manapun yang memaksa mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon pengantin perempuan dan orang tua calon pengantin laki-laki sama-sama merestui rencana pernikahan anak mereka dan para Pemohon siap untuk membantu dan membimbing anak-anaknya setelah dinikahkan hingga mereka dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dengan anak Pemohon III (calon suaminya) sudah sedemikian akrab bahkan sudah melakukan hubungan kelamin hingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;

Hal. 12 dari 15 hal. Pent. No. 293/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa calon pengantin laki-laki (Xxx) mengakui sebagai pihak/orang yang menghamili anak Pemohon I dan Pemohon II dan ia bertanggungjawab untuk menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Xxx calon pengantin laki-laki (anak Pemohon III) meskipun masih di bawah umur sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan setiap bulan Rp 3.500.000,- majelis menilai calon pengantin laki-laki sudah berupaya sungguh-sungguh untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqihyah sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan para Pemohon beralasan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, diubah lagi dengan Undang-Undang no. 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, nama **(Calon Istri)** untuk menikah dengan anak Pemohon III, nama **(Xxx bin Slamet Puryanto)** dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III

Hal. 13 dari 15 hal. Pent. No. 293/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama (**Calon SUami**) untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II nama (**Calon Istri**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Semarang pada hari *Senin* tanggal *11 November 2024 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *09 Jumadil Ula 1446 Hijriyah*,. oleh Hakim Tunggal Drs. Jazilin. MH. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nur Endang Tri Margawati, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Jazilin, MH.

Panitera Pengganti,

Nur Endang Tri Margawati, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	460.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp.	30.000,00
5. Biaya sumpah saksi	: Rp.	100.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 hal. Pent. No. 293/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)